



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 214 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari Tim Umum, Tim Helpdesk dan Tim Verifikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagai berikut:
1. Tim Umum melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai;
 2. Tim Helpdesk melakukan fasilitasi layanan partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data silon; dan
 3. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sinjai
pada tanggal : 1 Mei 2023

SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

M. HARIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM UMUM			
1.	Drs. H. M. HARIS, M. Pd	SEKRETARIS	KOORDINATOR
2.	A. AHMAD SAAD, S. Sos. MM	KASUBAG KUL	ANGGOTA
3.	YUSRAN, S.E	KASUBAG RENDATIN	ANGGOTA
4.	IDARIANI, S.E	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
5.	NURUL HASANAH B. S. IP	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6.	ISMAIL, S.Sos	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA	ANGGOTA
7.	MAGFIRAH ANNISA, S.Ab	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
B. TIM HELPDESK			
1.	FATMAWATI, S. Kom	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2.	FITRIA MADJID, S. Sos	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA	ANGGOTA
3.	SUHAEMA, S,H	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
4.	ABDUL MALIK MAPPEATI, A. Md	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
5.	YEN HARIANTO, S.E	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
6.	USMAN.M	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
C. TIM VERIFIKATOR			
1.	FAHMI SULTHONI, S.IP	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2.	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA	ANGGOTA
3.	KIKI RESKI SYUHADA	STAF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
4.	BAHRUM, S.IP	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA	ANGGOTA
5.	ANDI RATNA SARI, SE	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6.	REZKI RAHMADHANI KARIM, S.Pd	STAF SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA

Ditetapkan di: Sinjai
pada tanggal : 1 Mei 2023

SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS

